

NAHDHAH, S.H.I., M.H.

BUKU AJAR
HUKUM
PERBANKAN



BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN

Penulis

Nahdhah, S.H.I., M.H.

Editor:

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Tata Letak:

Aris Setia Noor, S.E., M.Si

Desain Sampul :

M. Fikri Ansari, S.Kom

Penerbit :

**Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
Banjarmasin**

Redaksi:

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi

Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama 2022

ISBN : 978-623-7583-93-6

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit. Isi diluar tanggung jawab penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perbankan dapat terselesaikan. Keberadaan buku ajar pada mata kuliah suatu bidang ilmu tertentu adalah sangat penting dalam proses belajar mengajar, oleh karena dengan adanya buku ajar dapat dipakai sebagai pedoman baik bagi dosen maupun para mahasiswa (i) dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai direncanakan.

Buku Ajar Hukum Perbankan merupakan pedoman pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Adapun substansi Buku ajar meliputi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas mahasiswa, ujian penilaian serta sumber bacaan. Dalam buku ajar ini dilampiri kontrak perkuliahan dan satuan acara perkuliahan.

Kami penyusun buku ajar ini mengucapkan terimakasih atas dukungan serta bantuan dari semua pihak sehingga buku ajar ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, terutama Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penyusunan buku ajar ini.

Buku ajar ini masih banyak kekurangan dan memungkinkan untuk dikritik dalam penyempurnaannya. Oleh karenanya segala kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Banjarmasin, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1	
PENDAHULUAN	
A. Deskripsi Mata Kuliah	1
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1
BAB 2	
LEMBAGA PERBANKAN	
A. Tujuan Instruksional Umum	3
B. Tujuan Instruksional Khusus	3
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	3
D. Materi Pembelajaran : Lembaga Perbankan	4
1. Ruang Lingkup Aspek Hukum Dalam Perbankan	4
2. Sumber Hukum Perbankan Di Indonesia	8
3. Peran Lembaga Perbankan	11
E. Tugas	14
BAB 3	
FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA PERBANKAN	
A. Tujuan Instruksional Umum	15
B. Tujuan Instruksional Khusus	15
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	15
D. Materi Pembelajaran : Fungsi Dan Tujuan Lembaga Perbankan	16
1. Fungsi Dan Tujuan Lembaga Perbankan	16
2. Tujuan Pendirian Lembaga Perbankan	25
3. Asas-Asas Perbankan	27
E. Tugas	29
BAB 4	
KLASIFIKASI BANK YANG BERLAKU DI INDONESIA	
A. Tujuan Instruksional Umum	30
B. Tujuan Instruksional Khusus	30
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	30
D. Materi Pembelajaran : Klasifikasi Bank Yang Berlaku Di Indonesia	
1. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat	31
2. Bentuk Hukum Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat	37

3. Bentuk Usaha Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat	39
E. Tugas	43

BAB 5

BANK SENTRAL INDONESIA

A. Tujuan Instruksional Umum	45
B. Tujuan Instruksional Khusus	45
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	45
D. Materi Pembelajaran : Bank Sentral Indonesia	46
1. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral	46
2. Susunan organisasi Bani Indonesia sebagai Bank Sentral	56
3. Wewenang Bank Sentral Indonesia	58
E. Tugas	60

BAB 6

SIMPANAN NASABAH

A. Tujuan Instruksional Umum	61
B. Tujuan Instruksional Khusus	61
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	61
D. Materi Pembelajaran : Simpanan Nasabah	62
1. Kriteria Bentuk Simpanan Yg Diatur Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	62
2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana	63
E. Tugas	69

BAB 7

PERLINDUNGAN DANA SIMPANAN NASABAH

A. Tujuan Instruksional Umum	70
B. Tujuan Instruksional Khusus	70
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	70
D. Materi Pembelajaran : Perlindungan Dana Simpanan Nasabah	71
1. Rahasia Bank	71
2. Teori Rahasia Bank	76
3. Pengecualian Rahasia Bank	79
4. Akibat Hukum tidak diterapkan Rahasia Bank	84
E. Tugas	88

BAB 8

MODAL SEBAGAI SUMBER DANA PERBANKAN

A. Tujuan Instruksional Umum	90
B. Tujuan Instruksional Khusus	90
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	90
D. Materi Pembelajaran : Klasifikasi Sumber Dana Perbankan	91
1. Permodalan Bank dalam Negeri	91
1) Modal Inti	92
2) Modal pelengkap	96
3) Modal disetor dalam pendirian bank umum	97
4) Modal disetor dalam pendirian bank perkreditan rakyat	99
2. Permodalan Bank dari Luar Negeri	100
E. Tugas	101

BAB 9

KEGIATAN BANK MENGHIMPUN DANA

A. Tujuan Instruksional Umum	103
B. Tujuan Instruksional Khusus	103
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	103
D. Materi Pembelajaran : Kegiatan Bank Menghimpun Dana	
1. Kegiatan Utama Menghimpun Simpanan Nasabah	104
2. Kegiatan Usaha Di Bidang Penghimpunan Dana Bank Simpanan Deposito (<i>time deposit</i>)	107
3. Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Simpanan Tabungan/ <i>saving</i>	111
E. Tugas	116

BAB 10

KEGIATAN DI BIDANG PERKREDITAN

A. Tujuan Instruksional Umum	117
B. Tujuan Instruksional Khusus	117
C. Petunjuk Untuk Mahasiswa	117
D. Materi Pembelajaran : Kegiatan di Bidang Perkreditan	
1. Landasan Hukum Perjanjian Kredit	118
2. Prinsip-prinsip Kredit Bank	122
3. Sifat Perjanjian Kredit Bank	125
4. Pelaksanaan Perjanjian Kredit	129
5. Pemberian Kredit Bank berdasarkan Pedoman Perkreditan Bank	132
E. Tugas	137
DAFTAR PUSTAKA	138

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mahasiswa memperoleh pengetahuan Hukum Perbankan melalui pengkajian teoritis ketentuan perundang-undangan dan konvensi internasional bidang perbankan dan pengkajian praktis terhadap pelaksanaan perbankan. Dengan demikian mahasiswa memperoleh pengetahuan komprehensif tentang arti penting jasa perbankan baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonomi dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang perbankan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kompetensi dasar apa saja yang dapat dilakukan setelah mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan Hukum perbankan selama satu semester.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mahasiswa memahami Sistem Hukum Keuangan Indonesia secara makro.
2. Mahasiswa memahami Sistem Hukum Perbankan Indonesia dan Arsitektur Perbankan Indonesia.
3. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik, serta praktik hukum tentang sumber dana perbankan Indonesia.
4. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik, dan dogmatik serta praktik hukum kredit dan jaminan bank.
5. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang jasa-jasa perbankan serta surat-surat berharga dan warkat bank.
6. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang rahasia bank.

7. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang pengawasan dan pembinaan bank.
8. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang perbankan syariah.
9. Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank.

BAB 2

LEMBAGA PERBANKAN

A. Tujuan Instruksional Umum

Pada perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami : a. Ruang lingkup aspek hukum perbankan. b. sumber hukum Perbankan di Indonesia c. Peran lembaga perbankan

B. Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi: a. lingkup aspek hukum dalam perbankan perbankan. b. sumber hukum bank yang berlaku di Indonesia c. Peran lembaga perbankan

C. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermedia, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Lembaga Perbankan

1. Ruang Lingkup Aspek Hukum Dalam Perbankan

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Oleh karenanya perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Hukum perbankan adalah merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum

perbankan itu merupakan sistem karena membentuk suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.

Dari pengertian tentang bank seperti yang dikutip diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan di sini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Mengingat Bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, perlu pengaturan secara khusus. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan.

Perbankan menjadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tonggak kelahiran Undang-undang perbankan mulai disahkan sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan selanjutnya diadakan perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam melaksanakan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Hubungan

hukum yang terjalin ini dapat menimbulkan suatu friksi yang apabila tidak diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan di Indonesia juga menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Di mana fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan menyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan juga memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang dalam kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan suatu perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian akan dibicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku hingga sampai saat ini. Sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa lalu, hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini dalam sejarah perbankan.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaedah

hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :

- 1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- 2) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah swasta, patungan dengan asing atau bank asing
- 3) Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah dan lain-lain.
- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti

eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral dan lain-lain.

- 5) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Perbankan Indonesia juga sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.

Mengingat peranannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan kita ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

2. Sumber Hukum Perbankan Di Indonesia

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber dalam arti materil.

Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan cenderung akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum materil baru diperhatikan jika dianggap perlu diketahui asal usul hukum. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah undang-undang lain yang mengatur tentang hal lain;
- 7) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian;
- 8) Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
- 9) Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization;
- 13) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui yurisprudensi hakim; doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan.

Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan sumber utama dari hukum perbankan di Indonesia. Maka, segala ketentuan perbankan harus disesuaikan dengan undang-undang ini. Segala peraturan-peraturan mengenai perbankan bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan perbankan yang sehat guna mempercepat modernisasi sektor industri perbankan nasional.

3. Peran Lembaga Perbankan

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi atau *transaction*.

Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran ini maka peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan

simpanan dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, deposito dan secara tidak langsung dari masyarakat misalnya dengan mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal, pinjaman atau kredit lembaga keuangan lain. Sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank penghimpunan dana masyarakat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga dan juga dengan melakukan penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Dengan kata lain lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.(Wiwoho 2014)

b. Menyalurkan dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan distribusi keadilan dengan tujuan memberikan modal kerja, investasi dan konsumsi baik kepada kepala badan usaha yang biasa digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, maupun koperasi) maupun kepada para individu-individu dalam masyarakat baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sedangkan peran lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang.

c. Pengalihan Aset (*Asset Transfer*)

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan asset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmudasi kekayaan atau asset transmutation

d. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

e. Realokasi Pendapatan (*income reallocation*)

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyalahkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa

yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya : tanah, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama.

f. Transaksi (*transaction*)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (deposito dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai dana. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari.

E. Tugas

1. Sebutkan ruang lingkup hukum perbankan!
2. Apa yang dimaksud hukum perbankan?
3. Sebutkan sumber hukum perbankan!
4. Sebutkan sumber hukum perbankan
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan menghimpun dana masyarakat!

BAB 3

FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA PERBANKAN

- A. Tujuan Instruksional Umum mahasiswa mampu memahami fungsi dan tujuan lembaga perbankan, tujuan Pendirian Lembaga Perbankan dan Asas-Asas Perbankan
- B. Tujuan Instruksional Khusus mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi fungsi dan tujuan lembaga perbankan, tujuan Pendirian Lembaga Perbankan dan Asas-Asas Perbankan
- C. Petunjuk Untuk Mahasiswa
 1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Fungsi Dan Tujuan Lembaga Perbankan

1. Fungsi Dan Tujuan Lembaga Perbankan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat” Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Bank adalah suatu Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah

merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. (Paparang 2016)

Jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

Sebagai penampung dana masyarakat Dalam hal ini uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit.

Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi:

- a) Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- b) Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- c) Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.

- d) Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa. Dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.

Selain fungsi-fungsi bank umum yang telah disebutkan di atas masih ada lagi fungsi bank umum yaitu:

Penciptaan kredit (*credit creation*) Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki karakteristik:

- a) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.
- b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati.
- c) Memiliki jangka waktu tertentu.
- d) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.
- e) Memiliki risiko.
- f) Disertai dengan jaminan dan atau agunan (jika ada)

Setiap masyarakat yang mendapatkan kredit wajib mentaati semua apa yang telah disepakati pada saat menerima kredit. Dan setiap kredit mempunyai tujuan, jangka waktu, terdapat bunga, resiko, serta harus ada jaminan atau yang asing disebut anggunan kredit

Pendapatan Bank Umum dari aktivasi kredit berasal dari selisih pendapatan bunga yang diterima bank dari penyaluran kredit dengan pembayaran bunga simpanan masyarakat (*spread based*). Kredit dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu, lembaga penerima, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat sumber dana, bentuk, wewenang, pengambilan keputusan, sifat fasilitas, dan akad kredit.

Karena dimungkinkan oleh pengaturan atau undang-undang maka bank umum dapat menciptakan uang giral. Inilah ciri yang membedakan bank umum dengan bank-bank lainnya. Adanya ketentuan bahwa bank boleh hanya menahan agian tertentu saja dari titipantitipan yang diterimanya, bahwa bank mempunyai kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan.

Titipan yang berbentuk demand deposit diberikan kepada bank dengan tiga macam cara yaitu para nasabah membawa uangnya dan menitipkan sebagai giro, para nasabah menyerahkan cek yang ditarik kepada bank lainnya bahkan mungkin juga cek dari bank itu sendiri, dan para nasabah memperoleh pinjaman dari bank dengan menyimpan pinjaman tersebut dengan giro (*demand deposit*).

Besar kecilnya jumlah uang giral yang dapat diciptakan oleh bank umum tergantung dari besar kecilnya saldo kas wajib yang ditetapkan oleh bank sentral dan frekuensi peredarannya.

Penerima titipan (*depository function*) Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa bank adalah tempat dimana kita menyimpan uang dan karena fungsinya maka bank dapat menerima simpanan giro, deposito. Bank melakukan "*depository function*" untuk uang para nasabahnya yang tujuannya dapat digolongkan sebagai berikut

Pertama, *Working balance*. Uang ini dititip oleh pemiliknya dengan maksud untuk mengadakan transaksi (*transaction motive*). Tentu bank harus menyimpan atau meletakkan titipan semacam ini ke dalam alat-alat yang sangat likuid, sebab sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah yang menitipkan itu untuk mengadakan transaksi jual/beli.

Kedua, nasabah mungkin menitipkan uangnya untuk melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Pembelian itu sudah pasti akan diadakan titipan semacam itu dinamakan "*investment fund*" atau *liquidity reserve*. Ketiga, akhirnya titipan diadakan oleh para nasabah untuk maksud menabung (*saving purposes*). Titipan semacam ini misalnya dimaksudkan untuk menghadapi hari tua. Biasanya tidak dipergunakan oleh pemiliknya untuk jangka waktu lama.

Melakukan pembayaran dan penagihan (payment and collecting). Bank umum menjalankan fungsi melakukan pembayaran atas perintah nasabah, melalui pengeluaran cek ataupun transfer. Memang melalui bank pembayaran atau pengiriman uang dapat diadakan dengan sangat mudah dan

aman. Orang tidak perlu membawa uang ke mana-mana, cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar, atau mengirimkan cek, keduanya mudah

Sebaliknya bila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan itu dapat diserahkan pada bank agar bank menagihnya. Utang piutang atau pembayaran dan penagihan akan dilakukan oleh bank melalui clearing. Pembayaran dan penagihan serupa ini tidak saja dijalankan di dalam negeri akan tetapi juga dengan luar negeri.

Menerima tabungan (*saving*) Bank umum dapat menerima tabungan. Jadi bukan hanya bank tabungan yang bisa melayani tabungan-tabungan masyarakat. *saving accumulation* ataupun *pooling of savings* dilakukan oleh bank umum. Dengan fungsi ini sudah jelas bahwa bank akan mempunyai kemampuan untuk memberi pinjaman dan menyelenggarakan investasi.

Fungsi *trust service* Dimana bank melakukan jasa sebagai trustee yaitu semacam lembaga yang membantu masyarakat dengan jasa-jasa: administrasi, melaksanakan kehendak atau surat wasiat seseorang, melakukan administrasi dan pembayaran pensiun, pembagian laba dari sesuatu perseroan terbatas, pengeluaran-pengeluaran surat berharga perseroan terbatas, mengatur dan mengelola sinking fund, pembayaran kembali obligasi-obligasi yang jatuh tempo dan sebagainya.

Save keeping function Akhirnya bisa dicatat disini, bahwa bank melakukan juga pengamanan barang-barang berharga, dengan menyewakan almari besi kepada masyarakat.

banyak toko-toko emas yang menyimpan emasnya di almari besi yang disewakan oleh bank, karena dengan cara ini akan lebih aman.

Menjembatani kesenjangan waktu Bank menjadi supplier uang bagi masyarakat kapan dan dimana saja dibutuhkan. Melalui fungsi ini bank menjembatani “time lag” antara produksi dan konsumsi, dan dengan demikian mengatur keseimbangan finansial di dalam masyarakat. prodisen membutuhkan uang untuk memproduser barang dan jasa, yang hanya akan kembali bila barang-barang dan jasa itu dibeli oleh konsumen.

Penciptaan uang **Uang** yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (*kliring*). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral

Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran

yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat Simpanan merupakan sumber dana utama perusahaan perbankan. Besarnya jumlah dana jenis ini yang dibukukan sebagai utang menjadikan bank sebagai yang mempunyai leverage tinggi (perbandingan utang terhadap modal sendiri) terutama apabila dibandingkan dengan perusahaan jenis lain. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan.

Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional
Bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing Negara.

Penyimpanan Barang-Barang Berharga
Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-

kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

Pemberian Jasa-Jasa Lainnya Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak.” Bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga mempunyai tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya tersebut diatas. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya

2. Tujuan Pendirian Lembaga Perbankan

tujuan bank secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, bahwa: Pasal 3 memuat bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 4 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan bank dalam kedua pasal tersebut adalah bahwa perbankan di Indonesia mempunyai kekhususan yang merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan perbankan pada umumnya. Kekhususan tersebut dilihat dari fungsi dan tujuan bank milik Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, seperti:

Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara, yaitu:

- 1) Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan.
- 2) Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan, stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 4) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktekpraktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

3. Asas-Asas Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pembangunan di bidangn ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan maysrakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yaitu ; prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*), prinsip perbankan ini dituangkan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Perbankan.

Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*). Prinsip ini adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan

mempertahankan kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Prinsip kehati-hatian (*Prudencial Principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip kerahasiaan bank (*secrery principle*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank.

Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip ini adalah prinsip diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. prinsip mengenal nasabah diatur

dalam Praturan Bank Inndonesia Nomor 31/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik Lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan Lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi Lembaga keuangan.

E. Tugas

1. Jelaskan fungsi-fungsi bank pada saat melaksanakan kegiatannya di bidang perbankan!
2. Jelaskan fungsi lalu lintas pembayaran bank!
3. Jelaskan karakteristik dari kredit!
4. Apa tujuan dari *depository function*?
5. Bagaimana bank melaksanakan *know how customer principle*?

BAB 4

KLASIFIKASI BANK YANG BERLAKU DI INDONESIA

- A. Tujuan instruksional umum secara umum mahasiswa mampu memahami pendirian dan kepemilikan bank umum dan bank perkreditan rakyat, bentuk hukum bank umum dan bank perkreditan rakyat dan bentuk usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat
- B. Tujuan Instruksional Khusus
- Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi a. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. b. Bentuk Hukum Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat. c. Bentuk Usaha Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat
- C. Petunjuk Untuk Mahasiswa
1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :

- 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Klasifikasi Bank Yang Berlaku Di Indonesia

1. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 10 Tahun 1998

Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur

dengan undang-undang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi berhubung kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat (nasabah) yang menyimpan dananya pada pihak bank. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis Lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan Lembaga-lembaga tersebut tidak tercakup sebagai kegiatan usaha perbankan dan telah diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia wajib memperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Pemenuhan persyaratan pendirian, meliputi:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan
 - b. Permodalan
 - c. Kepemilikan
 - d. Keahlian di bidang perbankan
 - e. Kelayakan rencana kerja
2. Tingkat persaingan usaha yang sehat antarbank
Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usahanya, disamping memenuhi syarat-syarat

sebagaimana dimaksud diatas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibukota kabupaten/kotaa, ibukota provinsi atau ibukota negara.

Persyaratan ini dimaksudkan agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan. Walaupun demikian, untuk menunjang peningkatan pembangunan yang lebih merata, khusus di ibukota kabupaten, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan koperasi, bank milik negara dan/atau bank milik pemerintah daerah asalkan di ibukota kabupaten/kota belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.

Mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah diatur dalam :

1. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum yang kemudian dicabut diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, selanjutnya dapat diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang

melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor bank yang melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 yang kemudian bagi Unit usaha Syariah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit usaha Syariah
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank pembiayaan Rakyat Syariah.

a. Pendirian Bank Umum

Bank Umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum ditetapkan minimal sebesar Rp. 3 Triliun

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a) Warga negara Indonesia dan/atau badan usaha hukum Indonesia
- b) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan usaha asing secara kemitraan dengan ketentuan maksimal sebesar 99% dari modal disetornya.

b. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- a) Warga negara Indonesia
- b) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia
- c) Pemerintah Daerah
- d) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud diatas

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

- a) Rp. 5 Miliar bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta
- b) Rp. 2 Miliar bagi BPR yang didirikan di wilayah ibukota Provinsi di pulau jawa dan bali dan wilayah kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
- c) Rp. 1 miliar bagi BPR yng didirikan di wilayah ibukota Provinsi di luar pulau jawa dan bali dan di wilayah pulau jawa dan bali dan di wilayah pulau jawa dan bali di luar wilayah sebagaimana disebutkan di atas.
- d) Rp. 500 juta rupiah bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana dimaksud

Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah. Paling sedikit 50% dari modal BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

Modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya:

- a. Rp. 2 miliar bagi BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi
- b. RP. 1 miliar bagi BPRS uang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebutkan diatas
- c. RP. 500 juta bagi BPRS yang didirikan di luar Imanaaimana disebut diatas.

2. Bentuk Hukum Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk hukum suatu bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya dan pengurus yang berwenang mewakili bank

Terdapat beberapa bentuk hukum suatu bank yang disesuaikan dengan jenis kelembagaan perbankan yang akan didirikan. Ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bentuk hukum suatu bank, yaitu :

1. Bank Umum dapat berupa :
 1. Perseroan Terbatas
 2. Koperasi
 3. Perusahaan Daerah
2. Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :
 1. Perusahaan Daerah
 2. Koperasi
 3. Perseroan Terbatas
 4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Ketentuan ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menyelenggarakan Lembaga perbankan yang lebih kecil dari bank Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa dan Lembaga-lembaga lainnya.

Dengan sendirinya bentuk hukum dari kantor cabang dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk kantor hukum kantor pusatnya.

Dari ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat diketahui tidak semua jenis badan usaha yang dikenal dalam system hukum dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, bentuk badan usaha selain yang disebutkan di atas, tidak dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti bentuk usaha perseorangan, firma, perusahaan komanditer (CV) dan termasuk pada perusahaan perseo.

Kegiatan usaha perbankan dapat dijalankan badan usaha berbentuk Perusahaan Daerah, baik untuk kegiatan usaha Bank Umum maupun kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Perusahaan Daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah. Pendiannya dilakukan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembangunan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Kegiatan usaha perbankan dapat juga dijalankan oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. Baik usaha kegiatan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Pendirian bank yang berbentuk koperasi tersebut selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang berstatus bada hukum, yang anggotanya bisa orang atau badan hukum koperasi. Jadi bank yang berbentuk hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya ditujukan untuk kesejahteraan para anggota koperasi yang bersangkutan selain masyarakat pada umumnya.

Perusahaan Perseroan terbatas dapat pula menjalankan kegiatan usaha perbankan, baik usaha Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Perusahaan Perseroan Terbatas ini merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Pendirian bank yang berbentuk perseroan terbatas tersebut, selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahn2007.

3. Bentuk Usaha Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

- tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 5. obligasi ;
 - 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;

- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. dihapus ;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dapat melakukan kegiatan diatas, bank umum juga dapat melakukan kegiatan lainnya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain melakukan usaha-usaha diatas Bank Umum juga dilarang untuk melakukan

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa yang termasuk dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maka tampak perbedaan antara usaha yang dilakukan bank umum lebih luas dibandingkan ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selain usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga mengatus usaha-usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR sebagaimana isi dari Psal 14 yaitu :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
- c. melakukan penyertaan modal ;
- d. melakukan usaha perasuransian ;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

E. Tugas

1. Bagaimana ketentuan perizinan pendirian bank sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Sebutkan dan jelaskan ketentuan mengenai tata cara perizinan Bank Umum dan Bank Prekreditan Rakyat!
3. Apa tujuan dan bentuk hukum bank!
4. Jelaskan Ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bentuk hukum suatu bank!

5. Jelaskan perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan usaha-usaha yang dijalankan!

BAB 5

BANK SENTRAL INDONESIA

- A. Tujuan Instruksional Umum secara umum diharapkan mahasiswa mampu memahami Bank Sentral Indonesia yaitu : Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Susunan organisasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Wewenang Bank Sentral Indonesia
- B. Tujuan Instruksional Khusus diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi Bank Sentral Indonesia yaitu : Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Susunan organisasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Wewenang Bank Sentral Indonesia
- C. Petunjuk Untuk Mahasiswa
1. sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.

4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
- 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
 - 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
 - 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
 - 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
 - 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
 - 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Bank Sentral Indonesia

1. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai pembantu pemerintah. Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya rumusan tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tidak dirumuskan secara tegas (*multyobjectives*) tujuan pokok Bank Indonesia, yti (1) meningkatkan taraf hidup rakyat; (2) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah; (3) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan; (4) memperluas kesempatan kerja. Akibat dari tugas Bank Indonesia tidak focus dan seringkali menimbulkan konflik antara tugas mejaga kestabilan nilai rupian dengan tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari tidak fokusnya tugas tersebut telah mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif. Hal ini terjadi mengingat (1) peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi kabur karena kekuranganjelasan wewenang dan tanggungjawab sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan, (2) fungsi sebagai otoritas moneter kurang focus karena kemungkinan timbulknya konflik diantara tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan (3) tugas pokok membantuk pemerintah mengakibatkan tidak independennya Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebujakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.

Dari pengalaman tersebut, Langkah awal agar Bank Indonesia dapat melaksanan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Langkah awal tersebut harus berupa pemberian independensi kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia dapat menetapkan dan melaksanakan

kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sebagai Lembaga Bank Sentral.

a. Tujuan Bank Indonesia

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Disamping itu adanya jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan darimana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 telah merumuskan secara tegas (*single objectives*) tujuan pokok Bank Indonesia yang memperjelas sasaran yang akan dicapai dan adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia yaitu (1) kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, (2) kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan

jasa diukur dengan tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tersermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana di negara-negara lain, penetapan inflasi sebagaimana saran akhir kebijakan moneter dilakukan oleh bank Indonesia dengan beberapa pertimbangan. (1) bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka Panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan tidak dapat mempengaruhi variable riil seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat pengangguran. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi variable-variabel riil dalam jangka pendek. (2) dengan ditetapkannya inflasi sebagai sasaran tunggal, sasaran tersebut akan menjadi dasar acuan dalam perumusan kebijakan moneter, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia akan lebih transparan dan mudah diukur.

Penetapan tujuan tunggal di atas menjadikan sasaran dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Selanjutnya sebagai implikasi terfokusnya tujuan tersebut Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomii internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat dengan kondisi kondisi ekonommi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca

pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya keseimbangan internal dan eksternal tersebut maka sasaran tunggal kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai rupiah akan dapat tercapai.

Untuk dapat mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut, selanjutnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menentukan bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Selain itu dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan di sector riil.

b. Tugas Bank Indonesia

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran siste pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan system pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. System pembayaran yang efisien cepat, aman dan andal tersebut memerlukan system perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, system perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui system perbankan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan pemerintah melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan moneter.

Pada dasarnya kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Selain itu, kebijakan moneter juga mempunyai peranan yang sangat strategis, mengingat kebijakan moneter dapat mempengaruhi pencapaian sasaran akhir dari kebijakan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja

Untuk mencapai tujuan akhir dan memelihara kestabilan nilai rupiah, bank sentral dapat menggunakan berbagai instrument pengendalian moneter langsung atau tidak langsung. Instrument moneter yang saat ini digunakan oleh Bank Indonesia adalah instrument tidak langsung melalui cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun mata valuta asing, fasilitas diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan himbauan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara Bersama-sama maupun tersendiri. Sementara instrument langsung yang pernah digunakan seperti penetapan pagu kredit atau pembiayaan dan penetapan suku bunga tidak dilakukan lagi mengingat instrument tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi.

Pelaksanaan kebijakan moneter ini tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai tukar dan sistem devisa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia antara lain dapat melakukan yaitu : *pertama*, devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing pada system nilai tukar yang dianut adalah system nilai tukar tetap. *Kedua*, intervensi pasar pada saat system nilai tukar mengambang. *Ketiga*, penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi pada saat system nilai tukar yang dianut adalah mengambang terkendali. Ketiga system nilai tukar yang pernah diterapkan di Indonesia dan sejak tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah menetapkan system nilai tukar yang dianut adalah system nilai tukar mengambang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang moneter, Bank Indonesia diberikan wewenang menyelenggarakan survey, yaitu pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan aset dan survei-survei lainnya termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistic neraca pembayaran. Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber dan data individual yang diperlukan

Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan survei dimaksud.

Selain menetapkan dan melaksanakan moneter tugas Bank Indonesia juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian kebijakan moneter. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran melalui kewenangannya dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa system pembayaran.

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini, termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Secara umum terdapat dua jenis pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran nontunai. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran nontunai. Kewenangan penggunaan alat pembayaran tunai tersebut meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang tersebut dari pengedaran; serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai

berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan-kewenangan tersebut, Bank Indonesia diharuskan menjamin ketersediaan uang dimasyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, dan menukarkan uang yang rusak Sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya serta melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan Kembali.

Sementara itu, kewenangan dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran nontunai, baik *paper based* maupun *nonpaper based*, meliputi pengaturan dan penggunaan alat pembayaran nontunai. Tujuan dari pengaturan dan penggunaan alat pembayaran nontunai dimaksud adalah untuk memperoleh keyakinan bawah seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya telah memperhitungkan resiko-resikonya dan dikelola serta dimonitor secara baik.

Dalam rangka menjamin kelancaran system pembayaran, juga diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan jasa system pembayaran terkait dengan itu, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran serta kewenangan mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran jasa system

pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya kepada Bank Indonesia. Selain itu Bank Indonesia berwenang mengatur system kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dan menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah

Tugas ketiga dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank. Dalam hal ini merupakan tugas penting khususnya dalam rangka menciptakan system perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter.

2. Susunan organisasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Secara umum, pimpinan suatu Lembaga merupakan elemen penting dalam suatu kelembagaan. Untuk Lembaga bank sentral, kendali pimpinan berada pada suatu dewan yang disebut Dewan Gubernur atau Executive Board, Policy Board atau sebutan lainnya. Dewan tersebut umumnya dipimpin oleh seorang gubernur, presiden, chairman atau sebutan lainnya. Dengan mengetahui tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab pimpinan suatu bank sentral dapat diketahui beberapa hal, antara lain seberapa besar wewenang dan bagaimana proses perumusan kebijakan yang dilakukan Dewan gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara independent dalam rangka pencapaian tujuan bank sentral yang telah ditetapkan.

Jumlah anggota dewan gubernur atau executive board atau policy board pada umumnya bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral yang lain. Sebagai contoh Bank Japan (BOJ)

memiliki seorang gubernur, dua deputy gubernur dan enam anggota Policy Board. The Bundesbank memiliki seorang presiden seorang wakil dan enam anggota Executive Board. The federal reserve system (FedRes) memiliki seorang chairman, seorang wakil, lima anggota Dewan Gubernur. Semetra itu, European Central Bank (ECB) memiliki seorang presiden, seorang wakil dan empat anggota Executive Board.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia sebagai Bank sentral Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang gubernur dengan deputy gubernur senior sebagai wakil dan minimal empat orang atau maksimal tujuh orang deputy gubernur sebagai anggotanya. Saat ini Bank Indonesia memiliki seorang gubernur, seorang deputy gubernur senior dan enam orang deputy gubernur. Dewan gubernur mempunyai masa jabatan maksimum lima tahun dan hanya diangkat Kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan bank sentral, penggantian Dewan Gubernur diatur secara berkala, yaitu setiap tahun paling banyak dua orang yang diganti.

Dewan gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR. Khusus deputy gubernur, usul presiden dilakukan dengan rekomendasi dari gubernur dengan bakal calon dari internal maupun eksternal Bank Indonesia. Untuk menjadi anggota dewan gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan antara lain : (1) Warga Negara Indonesia (2) memiliki akhlak dan

moral yang tinggi (3) memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas bank sentral.

Dewan gubernur sebagai pimpinan Bank Indonesia berwenang untuk mendapatkan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang moneter, system pembayaran dan perbankan disamping kebijakan di bidang manajemen internal. Dalam menajalankan tugasnya dewan gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu melakukan evaluasi atau pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dan RDG dilakukan atas dasar prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai Gubernur menetapkan keputusan terakhir.

3. Wewenang Bank Sentral Indonesia

Bank Indonesia memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut : Menetapkan target-target moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Bank Indonesia harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam

mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang.

Melakukan pengontrolan moneter dengan melakukan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum dan imbauan. Mengeluarkan, mengedarkan, menarik dan memusnahkan uang rupiah serta menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan serta tanggal mulai berlakunya. Memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan sistem jasa pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank dan menyelenggarakan penyelesaian akhir pembayaran antar bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki tiga wewenang utama. Pertama Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran.

Memberi dan mencabut izin lembaga atau kegiatan usaha tertentu dari bank. Untuk poin terakhir ini, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki empat wewenang utama. Pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Melakukan bank pengawasan secara langsung maupun

tidak langsung. Mengenaikan sanksi terhadap bank, sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Tugas

1. Sebutkan dan jelaskan tujuan tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral!
2. Jelaskan bagaimana kestabilan nilai rupiah yang diinginkan Bank Indonesia!
3. Jelaskan tugas dan wewenang Bank Indonesia!
4. Bagaimana cara Bank Indonesia menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter?
5. Jelaskan bagaimana Bank Indonesia memberi dan mencabut izin kegiatan usaha tertentu dari bank!

BAB 6

SIMPANAN NASABAH

- A. Tujuan instruksional umum agar mahasiswa dapat memahami kriteria bentuk simpanan yg diatur menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana
- B. Tujuan instruksional khusus agar mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi kriteria bentuk simpanan yg diatur menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana
- C. Petunjuk bagi mahasiswa
 1. sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Simpanan Nasabah

1. Kriteria Bentuk Simpanan Yg Diatur Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank; Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; Tabungan adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana

Prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasiaan; dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan,

sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's dimanabank harus melakukan penilaian yang saksama sebagai berikut:

Penilaian watak/ kepribadian (*Character*). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui

kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

Penilaian kemampuan (*Capacity*) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya..

Penilaian terhadap modal (*Capital*) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan

Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*) Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Kelima prinsip ini memang harus diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat ditawar-tawar penerapannya, oleh kegiatan usaha

bank dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kredit macet.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank

Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut

Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank. Persoalan ini perlu dikemukakan. Nasabah pada dasarnya telah terlanjur percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir-formulir tersebut. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian-perjanjian antara nasabah dengan bank tersebut menguntungkan secara sepihak bagi bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih.

Uraian mengenai hubungan hukum formal dalam pembukaan rekening tersebut sangat penting dipahami oleh karena ketentuan tersebut juga ditunjuk oleh klausul yang terdapat pada produk bank, termasuk perjanjian kredit dan atau perjanjian lainnya. Hampir semua transaksi-transaksi perbankan

hakikatnya merupakan derivative dari transaksi yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perbankan, misalnya *save deposit box* atau transfer atau transaksi lain yang dilakukan nasabah lepas (*working customer*). Inti pokok hubungan hukum dalam bidang perkreditan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit didalamnya juga terdapat salah satu ketentuan yang polanya mirip dengan pola-pola formulir yang diperuntukan bagi nasabah penyimpan, seperti klausul yang menyatakan : “dalam perjanjian ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit bank dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu”, apabila terdapat pertentangan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan syarat-syarat umum perjanjian kredit, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Ketentuan tersebut masih berkembang sesuai dengan jenis kreditnya, cash loan atau noncash loan. Noncash loan yang berkaitan dengan transaksi letter of credit atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dalam salah satu klausulnya akan menyebut : dalam pembukaan letter of credit/SKBDN ini berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada uniform costum and practice for documentary credit yang diterbitkan oleh International Chambers of commerce Publication No. 500

Hubungan antara bank dengan nasabah akan terdapat berbagai ketentuan yang menuju berlakunya ketentuan lain, kadangkala ketentuan yang ditunjuk dalam aplikasi tersebut sama sekali tidak diketahui oleh nasabah. Hubungan antara nasabah

dengan bank adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum adalah orang dan badan, sedangkan pengertian badan adalah nadan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan demikian akan menyangkut terhadap identifikasi nasabah (customer identification file).

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum harus memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Dilihat dari jenis subjek hukum pada pihak nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu “perorangan”. Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan.

Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bentuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa :8 • Perseroan terbatas; • Koperasi atau; • Perusahaan Daerah. Dari ketiga bentuk badan hukum dari suatu bank umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum wajib berbentuk sebagai badan hukum, tunduk dan berlaku doktrin-doktrin hukum badan hukum. Doktrin hukum mengemukakan adanya 4 (empat) unsur suatu badan dianggap sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut :

Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotanya; • Mempunyai tujuan tertentu; • Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum; • Adanya organisasi teratur.

Suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum apabila dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa badan itu dinyatakan sebagai badan hukum. Penyebutan sebagai badan hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan badan hukum berlaku, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab para pengurus perseroan.

Perwujudan hubungan hukum antara nasabah dengan bank tersebut terdapat pada ketentuan yang tersebar di beberapa dokumen/formulir, yang secara umum dapat dibagi dalam empat kelompok dokumen/ formulir berikut ini

Formulir identifikasi nasabah (customer identification file);

- Formulir bidang dana (penghimpun simpanan dana masyarakat);
- Formulir dalam bidang perkreditan (penyaluran kembali kepada masyarakat);
- Formulir dalam bidang jasa perbankan.

E. Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan simpanan nasabah?
2. Bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana?
3. Bagaimana dampak jika terjadi krisis kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap bank?
4. Jelaskan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank agar mendapat kepercayaan dari masyarakat!
5. Jelaskan landasan utama dalam perjanjian!

BAB 7

PERLINDUNGAN DANA SIMPANAN NASABAH

- A. Tujuan Instruksional Umum mahasiswa mampu memahami Rahasia Bank, Teori Rahasia Bank, Pengecualian Rahasia Bank Dan Akibat Hukum tidak diterapkan Rahasia Bank
- B. Tujuan Instruksional Khusus memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi Rahasia Bank, Teori Rahasia Bank, Pengecualian Rahasia Bank Dan Akibat Hukum tidak diterapkan Rahasia Bank
- C. Petunjuk Bagi Mahasiswa
1. sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
 - 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Perlindungan Dana Simpanan Nasabah

1. Rahasia Bank

Bank adalah suatu Lembaga keuangan yang eksistensinya bergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang memercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas Kesehatan dari system-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat

Salah satu faktor untuk dapat yang dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Masudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasi bank

Adanya ketentuan mengenai rahasi bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa bank sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatuhan.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau jadi nasabahnya. Oleh karena itu sebagai suatu Lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan, sudah sepatutnya bank meentapkan ketentuan-ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Dengan demikian kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dari keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.

Secara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari beberapa alasan, yaitu : (a) hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atau masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*), (b) hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya. Dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah, (c) atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan

dan wajib dijaga kerahasiannya oleh setiap bank, (d) kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan, (e) karakteristik kegiatan usaha bank.

Hal-hal tersebut diatas yang mendaari perlunya dan pemikiran ketentuan kerahasiaan bank, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank merupakan suatu tindak pidana dan pihak yang tidak memegang teguh ketentuan kerahasiaan bank tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai kerahasiaan bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu meliputi Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47A, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53.

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun sebelumnya ketentuanrahasia bank itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang rahasia bank. Apabila dibandingkan, terdapat rumusan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu : “Rahasia bank adalah segala yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib

dirahasiakan”. Kemudian ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa : “Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44”. Sementara itu penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menguraikan sebagai berikut : “kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta dihubungkan dengan penjelasannya seperti dikemukakan diatas, serta dihubungkan lagi dengan penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dalam kata-kata “kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”.

Dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah. Namun bila menyimak kata-kata berikutnya dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) yaitu “masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan nasabah tidak akan disalahgunakan”, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank buka hanya menyangkut keadaan keuangan dari

nasabah yang menyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur bank serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak terbatas hanya menyangkut “data dan informasi” mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank yang bersangkutan, melainkan termasuk hal-hal lain” dari “orang” atau “badan” yang “diketahui” oleh bank karena “kegiatan usahanya” yang wajib pula untuk dirahasiakan.

2. Teori Rahasia Bank

Terdapat dua teori berkenaan kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolutely theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relative atau nisbi.

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Sebaliknya pendirian aliran nisbi berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia baik, berkaitan demi

kepentingan yang besar, yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum.

Bagi kita kerahasiaan bank bukan suatu yang muutlak atau merupakan “harga mati”, melainkan “dalam hal tertentu” bank masih memungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur secara limitative pengecualian (eksepsional) dari ketentuan kerahasiaan bank tersebut, yaitu Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. kewajiban bank untuk memegang teguh kerahasiaan bank tidak berlaku atau terkecualikan dalam hal-hal dibawah ini, yaitu untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan : (a) perpajakan, (b) piutang bank, (c) Peradilan pidana, (d) pemeriksaan peradilan perdata, (e) tukar-menukar informasi antarbank, (f) pihak lain yang ditunjuk nasabah, dan (g) penyelesaian kewarisan.

Sebagai perbandingan, kasus *Turnier v. National Provincial and Union Bank of England* di Inggris yang diputus tahun 1924 memberikan rambu-rambu yang bersifat universal mengenai pengecualian terhadap suatu kerahasiaan bank, yaitu bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka :

- a) Jika *disclosure* diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku
- b) Jika ada kewajiban (*duty*) kepada pihak yang membuka rahasia tersebut

- c) Jika kepentingan bank mengingatkan dibukanya informasi tersebut
- d) Jika *disclosure* dilakukan dengan persetujuan dari pihak nasabahnya

Mengingat ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris merupakan kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual maka pengungkapannya yang dilakukan oleh bank berdasarkan persetujuan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian bukanlah tindakan ingkar janji (*default*). Namun, dalam hal kewajiban rahasia bank itu bukan merupakan kewajiban perdata tetapi kewajiban pidana maka terdapat unsur delik yakni unsur tindak pidana rahasia bank

Dengan “tanpa permintaan tertulis atau persetujuan tertulis dari nasabah sebagai pihak dari transaksi keuangan bank” merupakan unsur tindak pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila memang ada permintaan atau persetujuan tertulis dari nasabah agar bank mengungkapkan keadaan keuangannya maka tidak dapat dianggap telah terjadi tindak pidana pengungkapan rahasia bank.

Selain itu hal yang masih rancu adalah “apakah kepentingan umum” dapat dikecualikan dari ketentuan kewajiban rahasia bank. Pengaturan masalah ini juga belum tercakup dalam undang-undang perbankan. Para pakar mengatakan bahwa ada atau tidaknya “kepentingan umum” tidak dapat ditentukan sendiri oleh bank tetapi harus ditentukan oleh pengadilan secara kausistis. Masalahnya, bagaimana caranya mendapatkan pendapat pengadilan dan sampai sejauh mana pendapat pengadilan mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh

hakim lain kecuali harus diatur dengan undang-undang dengan memuat rincian secara detail jenis-jenis kriteria “kepentingan umum” dan hal-hal lainnya yang merupakan bagian yang termasuk dalam “kepentingan umum”.

3. Pengecualian Rahasia Bank

Pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur secara limitative beserta dengan pembatasannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 41, pasal 42A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 43 pasal 44 dan Pasal 44A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udnang Nomor 10 Tahun 1998, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama perjabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41A

- (1) Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan Piutang dan

Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau ketua Panitia Urusan Piutang Negara
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank
- (2) Izin sebagaimana dimaksud keterangan dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama dan pejabat polisi, jaksa atau hakim nama tersangka atau terdakwa alasan yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal di atas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengecualian terhadap 6 (enam) hal, artinya di luar 6 (enam) hal yang dikecualikan tersebut termasuk dari kewajiban

rahasia bank. Pengecualian berlakunya ketentuan rahasia bank dimaksud meliputi : (1) untuk kepentingan perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. (2) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. (3) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (4) untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya diberikan pengecualian kepada direksi bank yang bersangkutan tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (5) dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank diberikan pengecualian kepada direksi bank tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (6) atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan dapat diberikan pengecualian secara tertulis.

Dengan demikian ketentuan rahasia bank dalam hal tertentu dapat dibuka atau dilanggar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan

pengecualian atau *disclosure* rahasia bank sebagaimana tertuang dalam table berikut ini:

No	Keperntingan	Pemohon izin	Pemberi izin	Dasar Hukum
1	Perpajakan	Menteri keuangan	Pimpinan Bank Indonesia	Pasal 41
2	Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN	Kepala BUPLN/PUPN	Pimpinan Bank Indonesia	Pasal 41A
3	Peradilan dalam perkara pidana	Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung	Pinpinan Bank Indonesia	Pasal 42
4	Perkara perdata antara bank dengan nasabah yang bersangkutan	Pengadilan	Direksi bank yang bersangkutan	Pasal 42
5	Tukar-menukar informasi antarbank	Bank lainnya	Direksi bank yang bersangkutan	Pasal 43
6	Atas permintaan, persetujuan kuasa daei nasabah penyimpan	Nasabah penyimpan yang bersangkutan	Bank yang bersangkutan	Pasal 44A ayat (1)
7	Penyelesaian kewarisan	Ahli waris yang sah	Bank yang bersangkutan	Pasal 44A ayat (2)

Pada prinsipnya bank wajib memegang teguh atau menjaga kerahasiaan mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpananya. Namun dalam “keadaan tertentu” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank dimungkinkan

untuk memberikan data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah penyimpan Bank Indonesia, Direksi bank yang bersangkutan atau bank yang bersangkutan.

4. Akibat Hukum Tidak Diterapkan Rahasia Bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu pelanggar ketentuan kerahasiaan bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai “tindak pidana pelanggaran” maka tentunya perlu diberi sanksi hukumpidana yang lebih berat lagi.

Adapun masalah berlakunya ketentuan pelanggaran rahasia bank meskipun bersifat universal namun setiap negara memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Negara yang mengatur berlakunya ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan “hubungan kontraktual” adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Island dan beberapa negara lainnya. Di negara tersebut jenis pelanggarannya adalah pelanggaran perdata (*civil violtion*). Penyimpangan hubungan kontraktual terjadi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Adapun kelompok kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran public atau pidana (*criminal violation*), misalnya Swis, Austria,

Korea Selatan, Prancis, Luxemburg dan Indonesia serta beberapa negara lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah mnejadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan kerahasiaan bank, yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa tertulis atau izin dari Pimpinan bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana rahasia bank yang pertama ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (2) tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleg bank. Tindak pidana yang kedua ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi :
 - 1) Barang siapa
 - 2) Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42
 - 3) Dengan sengaja
 - 4) Memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi :
 - 1) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya;
 - 2) Yang dengan sengaja
 - 3) Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40

Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank ini, membawa konsekuensi kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa mewajibkan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42. Ini berarti bahwa bank mewajibkan untuk memberikan keterangan yang diminta demi hukum, bank dalam rangka untuk kepentingan perpajakan untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Ancaman pidana bagi mereka yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur lebih lanjut dalam Pasal 47A pada undang-undang tersebut.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat diketahui akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi :

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank
- 2) Yang dengan sengaja
- 3) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, Pasal 44A

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 47A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini merupakan tindak pidana kejahatan dan ancaman pidana penjara dan denda menurut Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bersifat kumulatif.

E. Tugas

1. Apa fungsi rahasia bank?

2. Jelaskan secara filosofi adanya kewajiban bank menjalankan rahasia keuangan nasabah!
3. Sebutkan dan jelaskan ketentuan rahasia bank!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *absolutely theory*!
5. Jelaskan pengecualian rahasia bank!
6. Bagaimana akibat hukum tidak diterapkannya rahasia bank?

BAB 8

MODAL SEBAGAI SUMBER DANA PERBANKAN

- A. Tujuan Instruksional Umum mahasiswa dapat memahami Klasifikasi Sumber Dana Perbankan yaitu permodalan Bank dalam Negeri meliputi : Modal Inti, Modal pelengkap, Modal disetor dalam pendirian bank umum, Modal disetor dalam pendirian bank perkreditan rakyat dan Permodalan Bank dari Luar Negeri
- B. Tujuan Instruksional Khusus mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi tentang Klasifikasi Sumber Dana Perbankan yaitu permodalan Bank dalam Negeri meliputi : Modal Inti, Modal pelengkap, Modal disetor dalam pendirian bank umum, Modal disetor dalam pendirian bank perkreditan rakyat dan Permodalan Bank dari Luar Negeri
- C. Petunjuk Bagi Mahasiswa
1. sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.

4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
5. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
 - 1) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
 - 2) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
 - 3) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
 - 4) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
 - 5) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Klasifikasi Sumber Dana Perbankan

1. Permodalan Bank dalam Negeri

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Modal bank berasal dari dana yang bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat luas dan dari dana yang berasal dari Lembaga keuangan lainnya. Permodalan untuk bank di Indonesia tidak hanya mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional tetapi juga mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional, seperti pedoman permodalan yang dikeluarkan

oleh *Bank of International Settlements* (BIS) tetapi yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan nasional melalui Arsitektur Perbankan Indonesia telah merekomendasikan bank umum (baik konvensional maupun syariah) untuk memiliki modal inti minimum sebesar Rp. 100.000.000.000,00 selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2010. Dengan demikian pada 1 Januari 2011 semua bank umum yang beroperasi telah memiliki modal inti minimum Rp. 100.000.000.000,00. Batasan modal inti minimum yang direkomendasikan Arsitektur Perbankan Indonesia tersebut adalah modal bank dalam bentuk modal inti. Sementara itu, ketentuan modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 untuk mendirikan bank baru masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2011. Ketentuan permodalan bank ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut mengacu pada ketentuan Basel II khusus pada pilar 2 yang menegaskan bahwa jumlah modal bank harus tersebut untuk menutup risiko tidak hanya factor risiko kredit tetapi juga memerhatikan factor operasional sehingga risiko tersebut diperhitungkan untuk perhitungan risiko kewajiban penyediaan modal.

1) Modal Inti

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1)-(4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Modal inti terdiri atas: (1) modal disetor dan (2) cadangan tambahan modal
Modal inti diperhitungkan dengan factor pengurang berupa pos goodwill. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor

secara efektif oleh pemiliknya. Modal disetor ini akan berbeda-beda, baik jumlah maupun besarnya. Berbeda-beda dilihat dari bentuk hukum bank tersebut, artinya untuk bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas akan berbeda dengan bentuk bank perusahaan daerah atau koperasi. Jumlah besaran modalnya untuk bank umum ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Khusus untuk bank yang berbentuk hukum koperasi modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya dan modal penysetoran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) terdiri atas factor penambah dan factor pengurang. Factor penambah terdiri atas:

- a). Agio atau agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya
- b). modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumber saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

c) cadangan umum modal adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

d). cadangan tujuan modal yaitu bagian laba setelah dikurang pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umm pemegang saham atau rapat anggota

e) laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti.

f). laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar Rp. 50% yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan dapat diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang modal inti

g). Sselisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri

h). dana setoran modal

Sedangkan faktor pengurang terdiri atas disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri dan

penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual

Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Modal Inti Minimum Bank Umum ditetapkan untuk bank umum bahwa :

- a) Wajib memenuhi jumlah modal inti sekurang-kurangnya sebesar rp. 80.000.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2007
- b) Bank yang telah memenuhi jumlah modal inti minimum tersebut selanjutnya wajib memenuhi jumlah modal inti paling kurang sebesar Rp. 100.000.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2010
- c) Bank yang belum memenuhi jumlah modal inti sekurang-kurangnya sebesar Rp. 80.000.000.000,00 maka direksi bank yang bersangkutan wajib Menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan rapat uu pemegang saham yang dituangkan dalam bentuk *action plan* dan disampaikan kepada Bank Indonesia untuk pemenuhan harus dituangkan dalam rencana bisnis bank yang bersangkutan
- d) Bank yang tidak meemnuhi jumlah modal inti minimum wajib membatasi kegiatan usahanya.

Ketentuan modal inti minimum tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka menuju system perbankan yang sehat, kuat dan efisien sehingga mapu menciptakan kestabilan system keuangan serta mendorong pertumbuhan perekonomian

nasional yang berkesinambungan dan sebagai upaya memperkuat struktur perbankan Indonesia sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Indonesia.

Peningkatan modal inti tersebut diperlukan guna menghadapi kompleksitas kegiatan usaha yang semakin meningkat sehingga berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi. Peningkatan risiko demikian perlu diikuti oleh peningkatan modal dalam rangka mengganggu kemungkinan kerugian yang timbul.

2) Modal pelengkap

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2002 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal pelengkap terdiri atas :

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. cadangan tersebut tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai bonus dan atau deviden
- b) Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif yaitu cadangan umum ini setinggi-tingginya 1,25% dari aktiva tertimbang menurut rasio dan merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, serta mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan

pendirian atau anggran dasar tertinggi bank (*general reserve*)

- c) Modal pinjaman (*hybrid/quasi capital*) yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri : tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum likuidasi dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif lebih pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar yang mencukupi dan tidak termasuk instrument utang pasar modal beserta semua derivatifnya. Sedangkan untuk bank yang berbadan hukum koperasi pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- 3) Modal disetor dalam pendirian bank umum

Semula modal disetor untuk mendirikan bank umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000.000,00 sedangkan modal disetor untuk mendirikan bank campuran ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000.000,00. Jumlah modal disetor tersebut kemudian terus ditingkatkan dan terakhir ditingkatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 sehingga, baik modal disetor untuk bank umum maupun bank campuran menjadi sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000,00

Modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27PBI/2000 tentang Bank Umum adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal modal disetor untuk bank yang didirikan melalui kemitraan dengan pihak asing bahwa modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing ditetapkan seting-tingginya 99% dari modal bank yang bersangkutan.

Adapun mengenai modal disetor untuk bank umum yang berbentuk hukum ko[erasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Sedangkan pengaturan permodalan untuk bank umum yang dibentuk perusahaan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana perubahan menjadi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam hal ini disebutkan pada Pasal 6 yaitu : “modal dasar bank ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing yang perubahan dan besarnya ditetapkan dengan peraturan daerah, Sebagian besar (mayoritas) modal bank merupakan pentertaan dari pemerintah daerah, penyertaan saham tersebut merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan penyertaan modal pihak ketiga pada bank dimungkinkan dengan memerhatikan ketentuan mayoritas saham bagi pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Modal disetor dalam pendirian bank perkreditan rakyat

Semula modal disetor untuk mendirikan BPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yaitu sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,00. Seiring perkembangan terakhir dengan telah diubahnya Undang-Undang Perbankan maka Peraturan Pemerintah pun telah dicabut Adapun pengaturan terakhir mengenai modal disetor terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang BPR yang mana pada Pasal 4 disebutkan bahwa :

- a) Modal disetor untuk mendirikan BOR yang didirikan diwilayah DKI sebesar Rp. 5.000.000.000,00
- b) Modal disetor untuk mendirikan BPR yang didirikan diwilayah ibukota prov di Jawa dan Bali diwilayah kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Rp. 2.000.000.000,00

- c) Modal disetor untuk mendirikan BPR yang didirikan di wilayah lain diluar wilayah sebagaimana disebut dalam angka diatas sebesar Rp. 500.000.000,00
- d) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian

Bagian dari modal disetor seperti di atas yang dapat digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%.

Ketentuan permodalan untuk BPR yang berbentuk perusahaan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Permodalan Bank dari Luar Negeri

Yang dimaksud modal bagi kantor dari bank yang bkedudukan di luar negeri adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. Adapun komponen dari dana tersebut sebagai berikut :

- a) Cadangan yang dibentuk oleh kantor cabang di Indonesia yang berasal dari laba setelah pajak, baik berupa cadangan modal, cadangan minimum maupun cadangan tujuan
- b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan

sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum 1,25% dari jumlah ATMR

- c) Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak
- d) Laba ditahan yaitu saldo laba setelah diperhitungkan pajak oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia
- e) Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal
- f) Laba tahun berjalan yaitu laba diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan dapat diperhitungkan sebagai modal hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang modal
- g) Selisih antara penerimaan dalam segala bentuk diluar point diatas kantor pusat dan/atau kantor-kantor cabang diluar Indonesia kepada kantor cabangnya di Indonesia dengan penempatan dana dalam segala bentuk di luar point diatas dari kantor cabangnya di luar Indonesia yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu.

E. Tugas

1. Jelaskan sumber modal bank!
2. Sebutkan dan jelaskan sumber permodalan bank dalam negeri!

3. Apa yang dimaksud dengan Agio Saham?
4. Jelaskan sumber permodalan bank dari luar negeri!

BAB 9

KEGIATAN BANK MENGHIMPUN DANA

- A. Tujuan Instruksional Umum mahasiswa dapat memahami Kegiatan Bank Menghimpun Dana, Kegiatan Utama Menghimpun Simpanan Nasabah, Kegiatan Usaha Di Bidang Penghimpunan Dana Bank Simpanan Deposito (*time deposit*), Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Simpanan Tabungan/*saving*
- B. Tujuan Instruksional Khusus mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi Kegiatan Bank Menghimpun Dana, Kegiatan Utama Menghimpun Simpanan Nasabah, Kegiatan Usaha Di Bidang Penghimpunan Dana Bank Simpanan Deposito (*time deposit*), Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Simpanan Tabungan/*saving*
- C. Petunjuk Bagi Mahasiswa
1. sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :

- 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Kegiatan Bank Menghimpun Dana

1. Kegiatan Utama Menghimpun Simpanan Nasabah

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia usaha. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Baik Bank Umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Namun perlu diingat, bahwa tidak semua bentuk simpanan dana

masyarakat menjadi lahan kegiatan usaha BPR. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membatasi instrument penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh BPR hanya berupa simpanan dalam bentuk deposito (deposito berjangka), tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ini berarti, instrument penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk giro.rekening korang dilarang menjadi lahan kegiatan usaha BPR

Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu : “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui, bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan, disamping modal sendiri dan pinjaman dari pasar uang antarbank.

Secara khusus dalam konteks perbankan syariah, ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 merumuskan pengertian simpanan, yaitu: “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang_undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan) tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan syariah, disamping modal sendiri dan pinjaman dari Pasar Uang antarbank berdasarkan Prinsip syariah, yang penempatannya berdasarkan akad *wadi’ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Disamping istilah simpanan, dalam konteks perbankan syariah dikenal pula istilah investasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: “Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa penghimpunan dana perbankan syariah dibedakan atas penghimpunan dana perbankan syariah yang dilakukan dalam rangka penyimpanan dana berbentuk

simpanan dan penghimpunan dana perbankan yang dilakukan dalam rangka berinvestasi dana berbentuk investasi. Bentuk simpanan perbankan syariah dapat berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akan lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sementara itu bentuk investasi perbankan syariah dapat berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan pembedaan jenis penghimpunan dana perbankan syariah di atas, maka dalam perbankan syariah dikenal 2 (dua) jenis nasabah penghimpun dana, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah investor sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian produk penghimpun dana perbankan (syariah) dapat berupa simpanan giro/rekening korang (*demand deposit*) (syariah), deposito (deposito berjangka) (*time deposit*) (syariah) dan tabungan (*saving deposit*) (syariah).

2. Kegiatan Usaha Di Bidang Produk Penghimpunan Dana Bank Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk penyimpanan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”

Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dengan bank pada saat pembukaan deposito bersangkutan. Peruntukannya deposito ini lebih sebagai instrument investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu : “deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS”

Sementara itu pengertian investasi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu : “Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diketahui,

bahwa simpanan deposito merupakan salah satu produk investasi dalam penghimpunan dana oleh bank syariah.

Secara tradisional, *deposition* merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relative rendah. Sementara itu bagi nasabah, deposito tersebut merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah.

Karakter pokok dari deposito atau deposito berjangka adalah waktu penarikannya yang tepat, karenanya disebut pula *fixed deposit* dan umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus dibayarkan Ketika deposito telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam praktik perbankan konvensional biasanya pihak deposan membuka rekening simpanan di bank yang bersangkutan, sehingga bunga deposito pada saat jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening deposan. Namun, jika tidak terdapat rekening khusus, Bungan deposito tersebut dapat menambah jumlah pokok deposito nasabah yang bersangkutan sampai jatuh temponya.

Dengan demikian, deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan karakteristik sebagai berikut : (1) surat berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan; (2) jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan; (3) bunga diayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo; (4)

dapat dijadikan jaminan kredit; (5) penyerahan hak cukup dengan cara *cessie*.

Di sisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digunakan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya bagi bank adalah penyediaan likuiditas untuk simpanan dalam bentuk deposito berjangka lebih disenangi oleh nasabah atau masyarakat karena menawarkan tingkat bunga yang relative lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sumber dana yang umumnya didominasi oleh deposito berjangka.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembukaan deposito, antara lain sebagai berikut : (1) tunduknya ketentuan deposito tersebut pada ketentuan lain. Artinya ketentuan apa saja yang berlaku pada bank berkaitan dengan rekening deposito tersebut; (2) persyaratan umum menjadi deposan, termasuk berapa minimum dana yang dapat didepositokan dan berapa jangka waktu deposito yang tersedia pada bank yang bersangkutan. Disamping itu, data-data identitas yang wajib diserahkan; (3) valuta yang digunakan rupiah atau valuta asing; (4) tata cara penarikan, termasuk dapat atau tidak dapatnya penarikan deposito pada cabang di luar pengelola rekening (penerbit) deposito yang bersangkutan dan perlakuan penarikan sebelum jatuh tempo; (5) biaya pembukaan deposito; (6) bunga, termasuk system hari Bungan yang digunakan dan kapan Bungan dibayar (dapat dibayar di muka, di belakang atau bulanan); (7) pilihan jangka waktu yang disetujui nasabah; (8) pajak-pajak, termasuk bea materai; (9) dibolehkan *roll over* atau tidak; (10) manfaat

deposito, termasuk kemungkinan dijadikannya agunan kredit; (11) Bank yang bersangkutan termasuk bank yang simpanannya dijamin pemerintah atau tidak (*insurance deposit*), sehingga deposito tersebut dijamin oleh pemerintah atau tidak.

3. Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Simpanan Tabungan/*saving*

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati; tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Secara khusus perbankan syariah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: “tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dalam konteks perbankan syariah seperti dikemukakan diatas, produk simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ditanamkan pada bank syariah

Dengan demikian tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan karakteristik sebagai berikut : (1) simpanan pihak ketiga; (2) penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati; (3) penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan saran lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut; (4) penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis; (5) penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya; (6) penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan; (7) penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya; (8) penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/akhir dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya;

Sebagaimana halnya deposito dan giro, secara tradisional tabungan merupakan sumber pendanaan bank (khususnya dalam

rupiah). Selain mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya baik dalam hal penyetoran maupun penarikan yang fleksibel dengan keharusan pemeliharaan minimum saldo yang relative lebih kecil dibandingkan giro, nasabah dapat menggunakan beberapa fasilitas tambahan yang diberikan bank, misalnya ATM atau kartu debit.

Analisis dan identifikasi resiko tabungan ini bahwa bank akan terekspos pada resiko likuiditas terutama disebabkan fluktuasi rekening tabungan yang relative lebih tinggi dibandingkan deposito. Selain itu bank juga terekspos pada *displacement risk* (potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil lebih rendah dari tingkat suku bunga)

Ketentuan penting berkaitan dengan rekening tabungan antara lain sebagai berikut: (1) tunduknya ketentuan pada ketentuan lainnya, misalnya pada syarat umum pembukaan rekening (SUPR) dan/atau ketentuan lainnya; (2) persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan; (3) tabungan dapat ditarik dimana saja, dicabang bank yang bersangkutan pada saat jam kantor. Disamping itu, penarikan dapat dilakukan melalui ATM yang ditunjuk dalam ketentuan tabungan yang bersangkutan (agar diperhatikan jenis kartu ATM dan dimana ATM itu dapat digunakan biasanya pada mesin ATM yang berlogo tertentu; (4) tata cara dan syarat penyetoran, termasuk melalui cabang lain dan penggunaan formular; (5) perhitungan bunga, termasuk jumlah hari Bunga; (6) tata cara dan syarat penarikan pada cabang lain (di luar cabang pengelola rekening tabungan), apakah mutlak menggunakan buku tabungan atau dibolehkan

tanpa buku tabungan atau dapat menggunakan kartu ATM atau harus menggunakan sarana lain, misalnya harus menggunakan buku tabungan ditambah ATM. (7) biaya-biaya yang dikenakan pada tabungan yang bersangkutan. Misalnya, biaya administrasi buku tabungan, biaya ATM, biaya penarikan melalui cabang lain atau melalui ATM bank lain dan lain sebagainya; (8) saldo minimum yang dibolehkan karena terdapat bank yang menetapkan bahwa apabila saldo minimum dengan jumlah tertentu dikenakan biaya administrasi yang relative besar; (9) tata cara penutupan, termasuk karena inisiatif bank sendiri atau karena saldo dibawah saldo minimum dengan jumlah tertentu dikarenakan biaya administrasi yang relative besar; (10) pemblokiran, baik pemblokiran karena menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena adanya permohonan nasabah yang disebabkan antara lain hilangnya buku tabungan dan/atau ATM dan lain sebagainya; (11) larangan-larangan penggunaan manfaat tabungan; (12) Pajak dan potongan lainnya; (13) manfaat atau kegunaan rekening tabungan yang bersangkutan, termasuk kemungkinan kaitannya dengan produk bank lainnya; (14) bank yang bersangkutan termasuk

bank yang simpanannya dijamin pemerintah dalam bentuk tabungan tersebut dijamin oleh pemerintah atau tidak.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini digunakan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) buku tabungan (2) slip penarikan (3) kuitansi (4) kartu yang terbuat dari plastik

No	Perbedaan	Giro	Deposito	Sertifikat Deposito	Tabungan
1	Pengertian	Sarana pembayaran atau pemindah bukuan	Simpanan yang berjangka waktu berdasarkan perjanjian	Simpanan yang berjangka yang sertifikatnya dapat dipindahtangan kan	Simpanan yang penarikannya menurut syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya
2	Fungsi	Alat pembayaran giral	Surat pengakuan utang dari bank	Surat pengakuan utang dari bank	Simpanan pihak ketiga
3	Sarana penarikan(wark at)	Cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran atau surat perintah pemindah bukuan	Bilyet/sertifikat (surat berharga atas nama), sehingga tidak dapat dipindah tangankan	Bilyet/sertifikat (sura tatas bawa), sehingga dapat dipindah tangankan	Slip setoran dan slip pengambilan/ slip penarikan
4	Jenis surat berharga	Atas nama	Atas nama	Atas tunjuk/unjuk/pem bawa	Atas nama
5	Jangka waktu	Tidak tertentu	Tertentu dipilih sesuai kebutuhan	Tertentu dipilih sesuai kebutuhan	Tidak tertentu
6	Pengambilan dana	Setiap saat	Waktu tertentu	Waktu tertentu	Setiap saat
7	Imbalan (bunga)	Jasa giro (lebih rendah dari tabungan/dep osito) dibayarkan kemudian secara bertingkat atau tunggal)	Tertinggi, dibayar kemudian setiap bulan atau saat jatuh tempo	Tertinggi, dapat dibayar dimuka (diskonto) atau dibelakang pada saat jatuh tempo	Sedang, dibayar kemudian setiap bulan

8	Jenis Valuta	rupiah	Rupiah dan valuta asing	rupiah	Rupiah dan valuta asing
9	diperdagangkan	Tidak diperdagangkan	Tidak diperdagangkan	Dapat diperdagangkan	Tidak dapat diperdagangkan

E. Tugas

1. Apa yang dimaksud menghimpun dana nasabah?
2. Dalam perbankan syariah terdapat perbedaan jenis dana, sebutkan dan jelaskan!
3. Sebutkan kegiatan usaha dibidang penghimpunan dana bank simpanan deposito!
4. Sebutkan kegiatan usaha dibidang penghimpunan dana bank simpanan tabungan!
5. Jelaskan karakteristik tabungan!

BAB 10

KEGIATAN DI BIDANG PERKREDITAN

- A. Tujuan instruksional umum mahasiswa dapat memahami kegiatan di bidang perkreditan, landasan hukum perjanjian kredit, prinsip-prinsip kredit bank, sifat perjanjian kredit bank, pelaksanaan perjanjian kredit, pemberian kredit bank berdasarkan pedoman perkreditan bank
- B. Tujuan instruksional khusus mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi kegiatan di bidang perkreditan, landasan hukum perjanjian kredit, prinsip-prinsip kredit bank, sifat perjanjian kredit bank, pelaksanaan perjanjian kredit, pemberian kredit bank berdasarkan pedoman perkreditan bank
- C. Petunjuk Bagi Mahasiswa
1. Sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
 2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
 3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
 4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :

- 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- 2) Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- 3) Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- 4) Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- 5) Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- 6) Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

D. Materi Pembelajaran : Kegiatan di Bidang Perkreditan

1. Landasan Hukum Perjanjian Kredit

Dana yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan, baik berupa giro, maupun deposito pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam bentuk pemberian kredit.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin

bahwa di debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya factor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Kredit disamping kegiatan pengerahan dana dari masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan : (1) Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama (2) Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank merupakan Lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek yuridis)

Kredit berasal dari kata *creditus* menurut Noan Webster yang dikutip dari Munir Fuady, berarti kepercayaan merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti *to trust*.

Dengan demikian perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti, yaitu: pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan semetara pakar mengatakan bahwa fungsi tradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa landasan perkreditan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Undang-Undang Pokok Perbankan terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan politis.

Landasan idiil menurutnya adalah pembinaan system ekonomi terpimpin yang berdasarkan pada Pancasila yang menjamin berlangsungnya Demokrasi Ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil dan Makmur yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan landasan konstitusional Undang-Undang Perbankan 1967 adalah Pasal 33 UUD 1945 yang menurutnya mengandung ajaran Demokrasi Ekonomi.

Dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut : (1) Perjanjian diantara para pihak, Psal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang

perkreditan, khususnya kredit bank diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis, (2) Undang-Undang tentang Perbankan, di Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (3) Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang, peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated business*). Diantara peraturan perundang-undangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (a) peraturan pemerintah (b) peraturan perundang-undangan oleh menteri keuangan (c) peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia (d) Peraturan perundang-undangan lainnya, (4) yurisprudensi, disamping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum (5) kebiasaan perbankan, dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum, demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetaoi beum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat

melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan, (6) Peraturan perundang-undangan terkait, dalam pemberian kredit bank seringkali dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUHPerdara tentang Perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Noor 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2. Prinsip-prinsip Kredit Bank

dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Prinsip-prinsip perjanjian secara garis besar terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P dan prinsip 3-R.

a. Prinsip kepercayaan.

Savelberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kreditur bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur

kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip yang disebut prinsip kehati-hatian

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *pruden banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

c. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkatan dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*. *Character* adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas

dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur. *Condition of economy* yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung risiko yang sangat tinggi, maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersebut diatas dalam praktek perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu party atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. Purpose yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan. Payment atau pembayaran, masalah kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur untuk memperoleh

keuntungan dari usahanya. *Protection* atau perlindungan yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi di luar prediksi semula.

e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R yaitu *return*, *repayment* dan *risk bearing ability*. Return yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunganya, ongkos-ongkos di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya. Repayment yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. Risk bearing ability atau kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kadeua belah pihak.

3. Sifat Perjanjian Kredit Bank

Jika menelaah bentuk-bentuk perjanjian baik dalam KUHD maupun dalam KUHPerdara maka tidak dapat ditemukan jenis perjanjian kredit bank beserta pasal-pasal yang mengatur bentuk hubungan hukum perjanjian atau Lembaga Perjanjian Kredit Bank. Oleh karena itu para pakar mengemukakan

pendapatnya mengenai sifat hukum atau struktur hukum Perjanjian Kredit Bank.

Perjanjian kredit mendekati perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam KUH Perdata. Pendapat ini lebih ditegaskan lagi dalam bukunya Hukum Perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII KUHPperdata.

Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian perjanjian kredit, seperti yang dikatakan oleh Winedsheid mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh (*condition prestart*) yang pemenuhannya bergantung pada peminjam yakni kalau menerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1253 KUHPperdata.. pendapat lain dikemukakan oleh Goudekte yang mengatakan bahwa perjanjian kredit yang didalamnya terdapat perjanjian pinjam uang adalah perjanjian yang bersifat konsensual dan obligator. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Loseccat Vermeer mengatakan bahwa pertama-tama pihak membuka perjanjian dimana pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk menyerahkan uang dan pihak peminjam berkewajiban untuk menerima uang. Pada saat itu diserahkan maka perjanjian “beralih” dan perjanjian untuk meminjamkan uang menjadi perjanjian uang. Terakhir menurut Asser Kleyn, perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan (*voorovereen-komst*) misalnya perjanjian kredit. perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang.

dari beberapa pendapat diatas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok : (1) ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya konsensual. (2) ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan “dua” buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil.

Munir Fuady mengemukakan bahwa sifat perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk pada Pasal 1754 KUHPerdara melainkan merupakan kelompok perjanjian umum (tidak Bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal kontrak dan kebiasaan dalam praktek yurisprudensi. Dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, sedangkan pengakuan utang merupakan perjanjian riil. Perjanjian pengakuan utang merupakan perjanjian riil karena didalamnya ducantumkan klausul : “.....pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp.....dan pihak kedua menerimanya”. Dalam hal ini jelas bahwa uang telah diserahkan pada waktu akan ditanda tangani.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa “perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian peminjaman uang yang mempunyai sifat konsensual. Sifat perjanjian konsensual ini menimbulkan konsekuensi hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dan apabila terjadi sengketa antarbank dengan nasabah, dapat dijadikan dasar Lembaga hukum apa yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyelesaikannya.

Dengan sifat hukum perjanjian kredit bank seperti telah diuraikan diatas, maka akan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda dengan bentuk hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam mengganti atau perjanjian lainnya. Akan tetapi pendapat lain yang dikemukakan oleh Marhenis Abdul Hay mengatakan perjnajian kredit merupakan perjanjian khusus (*lex specialist*) dari perjanjian mengganti atau perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 karena perjanjian adalah perjanjian riil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1754 tersebut :

“Pinjam meminjam adalah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyediakan sejumlah barang yang menghabiskan karena pemakaian kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dan jumlah dalam keadaan yang sama pula”.

Dengan melihat isi pasal tersebut maka tampaklah bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian riil karena ada syarat penyerahan sejumlah barang sedangkan perjanjian kredit bank dengan perjanjian peminjaman uang

Perjanjian Kredit Bank	Perjanjian Pemijaman Uang
Bersifat konsensual	Bersifat riil
Syarat mengenai penggunaan pinjaman harus sesuai tujuan	Tujuan penggunaan pinjaman bebas
Cara pengambilan pinjaman tertentu (cek, perintah pembayaran, pemindahbukuan)	Penyerahan pinjaman/uang secara sekaligus

4. Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*). Klausul ini menyangkut : (a) pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan secara tunai. (b) penyerahan barang jaminan, dokumen serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut. (c) pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur ataupun kredit.

Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*) klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu : (a) merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlakukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUHPerduta. (b) merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman. (c) merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment free*. (d) merupakan batas dilaksanakannya denda kelebihan tari (*overdraft*).

Klausul mengenai jangka waktu kredit, dalam hal ini penting dalam beberapa hal, yaitu: (a) merupakan batas waktu bagi bank kapan seharusnya menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah (b) merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan

teguran-teguran kepada debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. (c) merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review* atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*) klausul ini diatut secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk : (a) memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan sejumlah yang sudah disepakati Bersama karena Bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk enyediaan fasilitas kredit tersebut. (b) pengesahan pemungutan Bunga di atas 6 % per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan Bunga pinjaman di atas 6 % per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

Klausul mengenai barang agunan kredit. Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melalukan penarikan atau penggantian barang jamminan secara sepihak tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

Klausul Asuransi (*insurance clause*) klusul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi bai katas barang agunan maupun atau kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis suransi untuk disimpan di bank dan sebagainya.

Klausul mengenai Tindakan yang dilarang oleh Bank (*negative clause*). Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekobomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh Tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur, diantaranya : (a) larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank. (b) larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa izin bank. (c) larangan membubarkan perusahaan tanpa izin bank.

Tigger clauses atau *opeisbaar clauses* merupakan klausul yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

Klausul mengenai denda (*penalty clause*) yangmana klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi, antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

Debet authorization clause pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur

Representation and warranties klausul ini sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa

semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

Klausul ketaatan pada ketentuan bank. Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan jika terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dipandang perlu maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencarian dan penyetoran kredit, penggunaan formular, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan

Miscellaneous atau *Boiler Plate Privision* adalah pasal-pasal tambahan

Dispute settlement (alternative dispute resolution) adalah klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur

Terakhir adalah pasal penutup. Dalam pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Klausul-klausul tersebut di atas pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan serta asas umum hukum perjanjian, yaitu itikad baik. Dengan demikian, debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau beritikad baik, maka tidak perlu diberi perlindungan.

5. Pemberian Kredit Bank berdasarkan Pedoman Perkreditan Bank

Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha memberikan kredit, bank diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah. Kewajiban ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini berarti masing-masing Bank Umum berkewajiban untuk Menyusun dan menerapkan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit sesuai dengan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit oleh Bank Indonesia.

Penjelasan atas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur
- c. Kewajiban bank untuk Menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang

berbeda kepada Nasabah Debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi

f. Penyelesaian sengketa

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dihubungkan dengan penjelasannya, maka hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit, yaitu:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan syariah harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- b. Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur
- c. Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah disusunnya sendiri
- d. Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pemberian kredit atau pembiayaan syariah
- e. Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi

Selain itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga harus pula memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai itu tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelumnya Bank Indonesia pernah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/127/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank Umum yang kemudia disebarluaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27 /7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank Umum. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijaksanaan perkreditan Bank (KPB) secara tertulis dan wajib disetujui oleh dewan komisaris bank, yang minimal harus memuat semua aspek yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)

KPB dimaksud minimal memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB, sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan
- c. Kebijaksanaan persetujuan kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit bermasalah

Bank diwajibkan untuk mematuhi KPB yang telah disusunnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan secara konsekuen dan konsisten yang diperlengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang merupakan pedoman pelaksanaan operasional yang rinci dari PKB yang dapat berupa panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit bank.

Ini berarti KPB dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya tergantung pada berbagai factor yang mempengaruhi karena selama ini bank bebas untuk menetapkan sendiri kebijaksanaan perkreditannya. Dalam kaitan ini guna memastikan bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang telah memenuhi prinsip-prinsip perkreditan sehat maka setiap bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang minimal harus mengandung semua aspek yang tertuang dalam PPKPB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. PPKPB tersebut merupakan panduan bagi bank dalam Menyusun KPB yaitu dengan maksud :

- a. KPB harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual
- b. KPB juga harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit.

Adapun tujuan KPB ini untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Selain itu dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.

Mengingat Bank Indonesia sangat menaruh perhatian atas penyaluran kredit yang sehat oleh bank dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, maka Bank Indonesia akan menilai pelaksanaan KPB tersebut sebagai salah satu penilaian atas ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan intern bank

sendiri (*self regulation*) dan merupakan salah satu aspek pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

E. Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan kredit bank?
2. Apa landasan hukum perjanjian kredit bank?
3. Sebutkan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank!
4. Sebutkan prinsip-prinsip kredit bank!
5. Apa yang dimaksud dengan *tigger clause*?

DAFTAR PUSTAKA

1. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
2. Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
3. Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
4. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
5. Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
6. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah : hukum perbankan	Semester : 4	SKS : 2	Kode :	
Program Studi : Ilmu Hukum	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Nahdhah, S.H.I., M.H.			
Mata Kuliah Prasyarat: Hukum Perbankan	-			
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Sikap :</p> <p>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</p> <p>Keterampilan Umum :</p> <p>Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p>			

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

.....
Keterampilan Khusus :

1. Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
2. Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

.....
Pengetahuan :

1. Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan Al Qur'an dan hadis, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta ilmu pengetahuan
2. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat.
3. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.

	4. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk pengembangan ilmu hukum melalui penelitian	
Capaian Pembelajaran Matakuliah	<ul style="list-style-type: none"> a) Mahasiswa memahami Sistem Hukum Keuangan Indonesia secara makro. b) Mahasiswa memahami Sistem Hukum Perbankan Indonesia dan Arsitektur Perbankan Indonesia. c) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik, serta praktik hukum tentang sumber dana perbankan Indonesia. d) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik, dan dogmatik serta praktik hukum kredit dan jaminan bank. e) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang jasa-jasa perbankan serta surat-surat berharga dan warkat bank. f) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang rahasia bank. g) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang pengawasan dan pembinaan bank. h) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum tentang perbankan syariah. i) Mahasiswa memahami secara filosofis, teoretik dan dogmatik serta praktik hukum asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank. 	
Deskripsi Matakuliah	Mahasiswa memperoleh pengetahuan Hukum Perbankan melalui pengkajian teoritis ketentuan perundang-undangan dan konvensi internasional bidang perbankan dan pengkajian praktis terhadap pelaksanaan perbankan. Dengan demikian mahasiswa memperoleh pengetahuan komprehensif tentang arti penting jasa perbankan baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonomi dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang perbankan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kompetensi dasar apa saja yang dapat dilakukan setelah mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan Hukum perbankan selama satu semester.	
Referensi	Referensi Utama : 1. Hermansyah, <i>Hukum Perbankan Nasional Indonesia</i> , Kencana Prenada Media	

Group, Jakarta, 2008.

2. Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
3. Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
4. Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
5. Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
6. Kasmir, perbankan *Manajemen Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Referensi Pendukung : Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1976 penerbit Intermasa, Jakarta

Pert. ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Indikator	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian (Jenis dan Kriteria)	Bobot/ Bobot Penilaian	Waktu	Referensi
1	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidentifikasi aspek hukum perbankan serta sumber	Penjelasan umum mengenai perbankan: a. Ruang lingkup aspek hukum dalam perbankan. b. sumber hukum bank yg berlaku di Indonesia	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang mata	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang gambaran hukum perbankan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan	2 sks/10 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

	hukum perbankan	c. arti penting lembaga perbankan		kuliah hukum perbankan		makalah - Presentasi - Diskusi			2008
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi fungsi dan tujuan Lembaga perbankan	a. Fungsi dan tujuan Lembaga perbankan. b. Tujuan pendirian Lembaga perbankan c. Asas-asas perbankan	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang system hukum perbankan di Indonesia	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang system hukum perbankan di Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah - Presentasi - Diskusi	2 sks/14, 2%	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Klasifikasi Bank Yang Berlaku Di Indonesia	a. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat b. Bentuk Hukum Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang sumber dana	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang sumber dana perbankan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah	2 sks/7,1 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

		c. Bentuk Usaha Bank Umum Dan Bank Perkreditan Rakyat		perbankan Indonesia		- Presentasi - Diskusi			
4-5	F. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Bank Sentral Indonesia	Identifikasi: a. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral b. Susunan organisasi Bani Indonesia sebagai Bank Sentral c. Wewenang Bank Sentral Indonesia	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang hukum kredit dan jaminan bank	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang hukum kredit dan jaminan bank	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah - Presentasi - Diskusi	2 sks/14, 2%	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
6-7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Simpanan Nasabah	a. Kriteria Bentuk Simpanan Yg Diatur Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan b. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah hukum jasa serta surat-	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang hukum jasa serta surat-surat berharga dan warkat perbankan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah	2 sks/10 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

				surat berharga dan warkat perbankan		- Presentasi - Diskusi			
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Validasi hasil Penelitian, Evaluasi dan Perbaiki proses Pembelajaran berikutnya								
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Perlindungan Dana Simpanan Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Bank 2. Teori Rahasia Bank 3. Pengecualian Rahasia Bank 4. Akibat Hukum Tidak Diterapkan Rahasia Bank 	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang rahasia bank	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang rahasia bank	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah - Presentasi - Diskusi	2 sks/7,1 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Klasifikasi Sumber Dana Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan Bank dalam negeri 2. Permodalan Bank dari Luar Negeri 	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang rahasia bank	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang Klasifikasi Sumber Dana Perbankan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah - Presentasi	2 sks/7,1 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

						i Diskusi			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Kegiatan Bank Menghimpun Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Utama Menghimpun Simpanan Nasabah 2. Kegiatan Usaha Di Bidang Surat Berharga 3. Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Simpanan Tabungan/<i>saving</i> 	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Kegiatan Bank Menghimpun Dana	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang Kegiatan Bank Menghimpun Dana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah - Presentasi i Diskusi	2 sks/7,1 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Kegiatan di Bidang Perkreditan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Landasan Hukum Perjanjian Kredit 7. Prinsip-prinsip Kredit Bank 8. Sifat Pernajian Kredit Bank 9. Pelaksanaan Perjanjian kredit 10. Pemberian Kredit Bank berdasarkan Pedoman Bank 	Kejelasan dan pemahaman	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Kegiatan di Bidang Perkreditan	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang Kegiatan di Bidang Perkreditan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: - Tulisan makalah - Presentasi i Diskusi	2 sks/7,1 %	100	Muhamad Djumhana, <i>Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia</i> , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
	UAS								

Mengetahui Ketua Program Studi

Muthia Septarina, S.H., M.H.

Banjarmasin 1 Januari 2022
Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK

Nahdhah, S.H.I, M.H.

Keterangan Pengisian :

No Kolom	Judul Kolom	Penjelasan Pengisian
1	Capaian pembelajaran lulusan	Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan prodi di kurikulum yang sesuai dengan mata kuliah, bisa CP sikap, CP pengetahuan, CP keterampilan umum atau CP keterampilan khusus
2	Capaian pembelajaran mata kuliah	Rumusan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan dosen bersama KBK yang selaras dengan CP lulusan yang dirumuskan dalam mata kuliah
3	Deskripsi mata kuliah	Rumusan deskripsi mata kuliah yang telah dideskripsikan dalam kurikulum prodi
4	Pertemuan ke	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
5	Sub-CPMK	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik , dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir perkuliahan.
6	Bahan kajian (Materi Kuliah)	Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan).
7	Indikator	Indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan ketercapaian tahap kemampuan
8	Metode pembelajaran	Bisa berupa ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek be ngkel, survai lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada

		keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/ model pembelajaran tersebut.
9	Waktu	Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan sks (satuan kredit semester). Satu sks setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester
10	Penilaian	Sistem evaluasi yang digunakan, jenis tes, penialaian tugas dan kriteria penilaian akhir
11	Kriteria	Berisi indikator yang dapat menunjukan unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
12	Bobot	Disesuaikan dgn waktu yang digunakan utk membahas / mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan
13	Referensi	Referensi

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al -Banjary

Alamat :

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0511 - 3304352
FAX : 0511

ISBN 978-623-7583-93-6



9 786237 583936